



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DENI INDRA MAHASRI Binti LUSONO**, NIK : 3522185111900001,

Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 11 November 1990, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Desa Pelem RT.003 RW.001

Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Alamat saat ini di

Singapura : 180A Bencolen Street #13-03 Bencoolen, Singapore

189647. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amim Thobary, S.H.,

M.H. advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Ruko CDBB

Kav. 9 Jalan Veteran, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten

Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Alamat elektronik :

amimthobary1994@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 19 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Mei 2024 dengan nomor

register 119 / SKH / 2024. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29

April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada

tanggal 29 April 2024 dibawah register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn, telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang menghabiskan masa kecil hingga remaja di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojoengoro dengan nama DENI INDRA MAHASRI, anak dari pasangan ayah Lusono dan ibu Kasni;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan faktor ekonomi serta keinginan yang kuat untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga, maka kemudian pada tahun 2010 Pemohon memutuskan pergi ke Hongkong untuk bekerja, sampai dengan saat ini;

3. Bahwa pada Januari 2023, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Brookes Mark James yang bertempat di City Hall Marriage Registry, Hongkong;

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data kependudukan karena telah terjadi perbedaan data kependudukan pada Pemohon, yaitu khususnya pada tahun kelahiran Pemohon yaitu sebagai berikut:

Nama: DENI INDRA MAHASRI, TTL: Bojonegoro, 11 November 1990;

Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-24052012-0452 atas nama DENI INDRA MAHASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Mei 2012;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah / mengganti data tersebut di atas menjadi:

Nama: DENI INDRA MAHASRI, TTL: Bojonegoro, 11 November 1988;

6. Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti, dikarenakan selama Pemohon bekerja di luar negeri sampai dengan saat ini (13 Tahun), dokumen-dokumen Pemohon selalu menggunakan data dengan tahun kelahiran 1988. Sehingga agar tidak terjadi permasalahan dalam hal administrasi atau hukum di kemudian hari pada diri Pemohon akibat dari adanya perbedaan data tahun kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaikinya;

7. Bahwa untuk dapat merubah/mengganti data kependudukan Pemohon, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan:

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dengan merubah/mengganti data kependudukan khususnya pada tahun kelahiran semula tahun 1990 menjadi tahun 1988;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan ini untuk menerima dan memeriksa serta selanjutnya memberikan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-24052012-0452 atas nama DENI INDRA MAHASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Mei 2012, yang semula tertulis nama DENI INDRA MAHASRI lahir tanggal 11 November 1990, dari ayah Lusono dan ibu Kasni menjadi nama DENI INDRA MAHASRI, lahir tanggal 11 November 1988, dari ayah Lusono dan ibu Kasni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini serta memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-24052012-0452 atas nama Deni Indra Mahasri, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522181901070701 atas nama Kepala Keluarga Lusono, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor atas nama Deni Indra Mahasri yang berlaku sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor atas nama Deni Indra Mahasri yang berlaku sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Deni Indra Mahasri yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor atas nama Deni Indra Mahasri yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2027, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Republik Of Singapore FIN M4324070J Name Deni Indra Mahasri, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Department Of Health The Government Of The Hongkong Special Administrative Region COVID 19 vaccination Record, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Visa Conditions Name Deni Indra Mahasri, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

*Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

**Saksi ke 1 : Lusono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;

-----  
Bahwa saksi telah menikah dengan seorang perempuan yaitu saksi Kasni, dan dari hasil pernikahan saksi dengan saksi Kasni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Kusnandar yang lahir pada tahun 1988, anak kedua bernama Deni Indra Mahasri yang lahir pada tanggal 11 November 1990 dan anak ketiga bernama Feri Adi Setiawan yang lahir pada tahun 1999;

-----  
Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1990, dan saat ini Pemohon bekerja di Hongkong menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);

-----  
Bahwa Pemohon bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan selama 10 (sepuluh) tahun lebih tersebut Pemohon sudah 2 (dua) kali pulang ke Bojonegoro;

-----  
Bahwa posisi terakhir saat ini Pemohon berada di Singapura ikut suaminya yang seorang warga negara asing akan tetapi siapa nama suami Pemohon saksi lupa, Pemohon menikah dengan suaminya yang warga negara asing tersebut pada tahun 2023 di Hongkong;

-----  
Bahwa setelah menikah dengan suaminya pada tahun 2023 tersebut kemudian Pemohon sekitar bulan Juli 2023 saat saudaranya menikah Pemohon pulang ke Bojonegoro sendirian dan suaminya tidak ikut pulang ke Bojonegoro, setelah menghadiri acara pernikahan saudaranya kemudian

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi ke Singapura untuk ikut dengan suaminya tinggal di Singapura sampai dengan saat ini;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan ingin disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor, yang mana tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran tertulis tahun lahirnya 1990 sedangkan yang ada di Paspor tertera tahun lahirnya 1988. Dan memang yang benar tahun lahir Pemohon adalah tahun 1990;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa tahun lahir Pemohon di Paspor tertulis tahun 1990 karena dahulu setelah Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat itu umur Pemohon masih sekitar 15 (lima belas) tahun Pemohon memutuskan untuk bekerja di Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan setelah 1 (satu) tahun bekerja di Surabaya kemudian Pemohon pergi ke Jakarta untuk membuat Paspor di Jakarta dan setelah mempunyai Paspor kemudian Pemohon dari Jakarta berangkat bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Hongkong;

Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan Paspor Pemohon apakah Pemohon membuat Paspor sendiri atau melalui perantara orang lain ketika di Jakarta, yang saksi tahu hanya Pemohon berangkat ke Jakarta untuk membuat Paspor kemudian setelah Paspor jadi Pemohon langsung berangkat ke Hongkong untuk bekerja;

Bahwa saat membuat Paspor tersebut Pemohon tidak ada meminta kepada saksi untuk dikirimkan Akta Kelahirannya karena Akta Kelahiran Pemohon saat itu tersimpan di rumah saksi di Bojonegoro;

Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahirnya di Akta Kelahiran selain ingin disesuaikan tahun lahirnya sesuai dengan yang ada di Paspor juga supaya tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1990 bukan tahun 1988;

Bahwa selama tahun 2024 ini Pemohon tidak pernah pulang ke Bojonegoro, dan saksi tidak tahu mengenai surat kuasa khusus yang ditandatangani Pemohon pada bulan April 2024 ini;

**Saksi ke 2 : Kasni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;

Bahwa saksi telah menikah dengan seorang laki-laki yaitu saksi Lusono, dan dari hasil pernikahan saksi dengan saksi Lusono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Kusnandar yang lahir pada tahun 1988, anak kedua bernama Deni Indra Mahasri yang lahir pada tanggal 11 November 1990 dan anak ketiga bernama Feri Adi Setiawan yang lahir pada tahun 1999;

Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1990, dan saat ini Pemohon bekerja di Hongkong menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Bahwa Pemohon bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan selama 10 (sepuluh) tahun lebih tersebut Pemohon sudah 2 (dua) kali pulang ke Bojonegoro;

Bahwa posisi terakhir saat ini Pemohon berada di Singapura ikut suaminya yang seorang warga negara asing akan tetapi siapa nama suami Pemohon saksi lupa, Pemohon menikah dengan suaminya yang warga negara asing tersebut pada tahun 2023 di Hongkong;

Bahwa setelah menikah dengan suaminya pada tahun 2023 tersebut kemudian Pemohon sekitar bulan Juli 2023 saat saudaranya menikah

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke Bojonegoro sendirian dan suaminya tidak ikut pulang ke Bojonegoro, setelah menghadiri acara pernikahan saudaranya kemudian Pemohon pergi ke Singapura untuk ikut dengan suaminya tinggal di Singapura sampai dengan saat ini;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan ingin disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor, yang mana tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran tertulis tahun lahirnya 1990 sedangkan yang ada di Paspor tertera tahun lahirnya 1988. Dan memang yang benar tahun lahir Pemohon adalah tahun 1990;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa tahun lahir Pemohon di Paspor tertulis tahun 1990 karena dahulu setelah Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat itu umur Pemohon masih sekitar 15 (lima belas) tahun Pemohon memutuskan untuk bekerja di Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan setelah 1 (satu) tahun bekerja di Surabaya kemudian Pemohon pergi ke Jakarta untuk membuat Paspor di Jakarta dan setelah mempunyai Paspor kemudian Pemohon dari Jakarta berangkat bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Hongkong;

Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan Paspor Pemohon apakah Pemohon membuat Paspor sendiri atau melalui perantara orang lain ketika di Jakarta, yang saksi tahu hanya Pemohon berangkat ke Jakarta untuk membuat Paspor kemudian setelah Paspor jadi Pemohon langsung berangkat ke Hongkong untuk bekerja;

Bahwa saat membuat Paspor tersebut Pemohon tidak ada meminta kepada saksi untuk dikirimkan Akta Kelahirannya karena Akta Kelahiran Pemohon saat itu tersimpan di rumah saksi di Bojonegoro;

Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahirnya di Akta Kelahiran selain ingin disesuaikan tahun lahirnya sesuai dengan yang ada di Paspor juga supaya tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn



Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1990 bukan tahun 1988;

Bahwa selama tahun 2024 ini Pemohon tidak pernah pulang ke Bojonegoro, dan saksi tidak tahu mengenai surat kuasa khusus yang ditandatangani Pemohon pada bulan April 2024 ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Lusono dan saksi Kasni;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis tahun kelahiran Pemohon 1990 dan ingin Pemohon rubah menjadi tahun 1988 sesuai dengan yang tertera di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk dapat merubah kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran di Akta Kelahiran maka harus disesuaikan atau didasarkan dengan tahun kelahiran yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diketahui bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1990, anak kedua dari pasangan suami istri bernama Lusono dan Kasni, kemudian bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusono diketahui juga bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Lusono dan Kasni yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yaitu berupa Paspor Pemohon dan juga kartu identitas Republic Of Singapore atas nama Pemohon diketahui bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 11 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis di Paspor, yang mana untuk di Akta Kelahiran Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis 1990 sedangkan yang di Paspor tahun kelahiran Pemohon tertulis 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Pemohon untuk merubah tahun kelahirannya di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis 1990 dan ingin Pemohon rubah menjadi tahun 1988 sesuai dengan yang ada di Paspor beralasan menurut hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusono dan saksi Kasni dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1990, dan kemudian saat Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana saat itu usia Pemohon masih sekitar 15 (lima belas) tahun Pemohon memutuskan untuk bekerja di Surabaya, setelah Pemohon bekerja di Surabaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon pergi ke Jakarta untuk membuat Paspor di Jakarta dan setelah Paspor jadi kemudian Pemohon pergi ke Hongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lusono dan saksi Kasni Pemohon bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan selama 10 (sepuluh) tahun lebih tersebut atau tepatnya pada tahun 2023 Pemohon menikah dengan warga negara asing di Hongkong, dan setelah menikah dengan suaminya yang warga negara asing tersebut di Hongkong kemudian sekitar bulan Juli 2023 Pemohon pulang ke Bojonegoro sendirian dikarenakan saudaranya menikah sedangkan suaminya

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ikut pulang ke Bojonegoro akan tetapi ke Singapura, setelah selesai menghadiri acara pernikahan saudaranya kemudian Pemohon pergi ke Singapura untuk ikut dengan suaminya dan tinggal di Singapura sampai dengan saat ini dan hingga saat ini tahun 2024 Pemohon tidak pernah pulang sama sekali ke Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya dan ingin disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor, yang mana tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran tertulis tahun lahirnya 1990 sedangkan yang ada di Paspor tertera tahun lahirnya 1988, dan menurut keterangan saksi Lusono dan saksi Kasni selaku orang tuanya bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1990 bukan 1988;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lusono dan saksi Kasni tidak tahu proses pembuatan Paspor Pemohon apakah Pemohon membuat Paspor sendiri atau melalui perantara orang lain ketika di Jakarta, yang saksi Lusono dan saksi Kasni tahu hanya Pemohon berangkat ke Jakarta untuk membuat Paspor kemudian setelah Paspor jadi Pemohon langsung berangkat ke Hongkong untuk bekerja dan saat membuat Paspor tersebut Pemohon tidak ada meminta kepada saksi Lusono maupun saksi Kasni untuk dikirimkan Akta Kelahirannya karena Akta Kelahiran Pemohon saat itu tersimpan di rumah Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa adapun syarat pencatatan kelahiran salah satunya harus dilengkapi dengan surat keterangan lahir, yang mana surat keterangan lahir tersebut bisa didapatkan dari dokter, bidan maupun rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan lainnya yang membantu proses kelahiran anak tersebut. dan dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Lusono dan saksi Kasni yang menerangkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1990 seperti yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon bukan tahun 1988, dan oleh karena keterangan saksi Lusono dan saksi Kasni yang merupakan orang tua kandung Pemohon sendiri menerangkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang

*Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah tahun 1990 bukan tahun 1988 dan di satu sisi juga permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat memperkuat tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya seperti halnya surat keterangan lahir dari dokter, bidan maupun rumah sakit ataupun pusat pelayanan kesehatan lainnya maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1990 dirubah menjadi tahun 1988 karena ingin disesuaikan dengan yang tertera di Paspor tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon pada point 2 yang meminta supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis tahun lahir 1990 dirubah atau diganti menjadi tahun 1988 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon pada point 2 dinyatakan ditolak maka petitum Pemohon pada point 3 yang meminta supaya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk patut dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara tersebut sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Kusaeri, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp100.000,00
3. M a t e r a i	: Rp10.000,00
4. R e d a k s i	: Rp10.000,00
5. Biaya juru sumpah	: Rp50.000,00
6. PNBP panggilan	: Rp10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)